



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA**

**NOMOR : 075 / 16 / KS / 2017**

**NOMOR : 847/Unwar/PD-15/2017**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Singaraja, yang bertandatangan di bawah ini :

**PUTU AGUS SURADNYANA, ST.** : BUPATI BULELENG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja-Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP. & E.Sp. ParK.** : REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24, Denpasar-Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor : 075/15/KB/2017 dan Universitas Warmadewa Nomor : 775/Unwar/PD-15/2017 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini :

- a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Buleleng;
- b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini :

- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa;
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

## **Pasal 3**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

(1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmiah dan pengkajian ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Mendapatkan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Memberikan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan kesempatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan kesempatan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari PIHAK PERTAMA;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Memberikan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan bakti sosial dan penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat), masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK PERTAMA,**



MIETERAI TEMPEL  
EE421AEF380245303  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

TAS WARMADANA  
dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP. & E.Sp. ParK.  
PUTU AGUS SURADNYANA, ST. dt